



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.118, 2014

**KEMENDAG. Pengangkutan. Antar Pulau.
Kelapa Sawit. Verifikasi. Perubahan.**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 11/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG VERIFIKASI PENGANGKUTAN
ANTAR PULAU KOMODITAS KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tetap menjaga ketersediaan pasokan kelapa sawit dan produk turunannya guna pemenuhan kebutuhan di dalam negeri serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya verifikasi pengangkutan antar pulau untuk kepastian usaha mereka;**
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menyempurnakan ketentuan verifikasi pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit dan Produk Turunannya;**

- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementrings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86)*;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG VERIFIKASI PENGANGKUTAN ANTAR PULAU KOMODITAS KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit dan Produk Turunannya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Permintaan verifikasi komoditas kelapa sawit dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Surveyor oleh pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya paling lama 2 (dua) hari sebelum pengapalan.
- (2) Verifikasi dilakukan oleh Surveyor pada saat pemuatan dan pembongkaran yang meliputi jenis dan jumlah barang yang diantarpulaukan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Surveyor yang ditunjuk oleh pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpengalaman sebagai surveyor di bidang survey komoditi kelapa sawit dan produk turunannya paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - b. telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - c. memiliki kantor cabang, kantor pelayanan operasi di wilayah sentra produksi kelapa sawit, dan memiliki sistem jaringan informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan
 - d. memiliki sarana laboratorium pengujian dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi di pelabuhan utama wilayah Indonesia.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: